



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **629** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLAH BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KESETARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan pengelolaan anggaran satuan Pendidikan pada pendidikan non formal kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu melakukan bimbingan teknis tata kelola bantuan operasional pada satuan pendidikan non formal kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Tata Kelolah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kesetaraan dan PAUD perlu menetapkan Narasumber dan Panitia kegiatan tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLAH BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KESETARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Panitia dan Narasumber Pelaksana Kegiatan bimbingan teknis tata kelolah biaya operasional satuan Pendidikan nonformal kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Sub Bidang PAUD Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan bimbingan teknis tata kelolah Bantuan operasional satuan Pendidikan nonformal kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Tahun 2025 sebagai mana tercantum dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelolah Bantuan operasional satuan Pendidikan nonformal kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - melaporkan kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelolah Bantuan operasional satuan Pendidikan nonformal kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Narasumber Kegiatan bimbingan teknis Tata Kelolah Bantuan operasional satuan Pendidikan nonformal kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas;
- menyiapkan Materi Kegiatan untuk disampaikan kepada peserta sosialisasi; dan
 - menyampaikan materi Bimbingan Teknis Tata Kelola Bantuan operasional satuan Pendidikan nonformal kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada peserta kegiatan sosialisasi.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan 15 November 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 629 / TAHUN 2025
 TENTANG
 PANITIA KEGIATAN PELAKSANA
 BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLAH
 BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
 PENDIDIKAN NONFORMAL KESETARAAN
 DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PAUD)KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLAH
 BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KESETARAAN
 DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
3	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Ketua
4	Kasi Kurikulum Bid. PAUD dan PNF	Wakil Ketua
5	Kasi Peserta Didik Bid. PAUD dan PNF	Sekertaris
6	Fitrianti B. S.Kom	Bendahara
7	Harli	Anggota
8	Ulwiah	Anggota
9	Adi Sugianto, S.Pi	Anggota
10	Sugito	Anggota
11	Sufriadi	Anggota
12	Suryanti.A.Manahu,S.pd.	Anggota
13	Endang Wijaya.S.P	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 629 / TAHUN 2025
 TENTANG
 NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN
 BIMBINGAN TEKNIK TATA
 KELOLAHBANTUAN OPERASIONAL SATUAN
 PENDIDIKAN NONFORMAL
 KESETARAANDAN PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI (PAUD) KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIK TATA
 KELOLAH BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 KESETARAANDAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	IKHSAN NURSIN,S.Pd,MM Nip.19741217 200003 1 004	Pembina Tkt.I IV/b	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	H.MOHAMAD HASBI, S. Pd Nip. 19720713 199606 1 001	Pembina IV/a	Kabid PAUD dan PNF
3.	RISWANDI LINTUMAN,SE Nip.19931203201903 1 001	Penata III/c	Auditor Muda
4.	SRI HASTUTI LUMANGINO, SE. Nip.19830625200902 2 004	Pembina IV/a	Kabid Akutansi
5.	SUGITO Nip. -	-	Operator

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY